

PANDUAN PENDAFTARAN VENDOR

Pada saat pengisian form pendaftaran, beberapa hal penting adalah tentang

1. Setelah proses pendaftaran & pengisian Form Aplikasi Vendor, Verifikasi data akan dilakukan oleh Administrator kantor pusat PT INKA (Persero).
2. Apabila proses Verifikasi sudah dilakukan akan diberikan Notification via email selambat lambatnya 5 hari kerja setelah proses pendaftaran.
3. Selanjutnya rekanan diwajibkan mengirimkan hard copy Form Aplikasi Vendor yang sudah dicetak ke :

Kantor Pusat PT INKA (Persero)
Kepada : Administrator Registrasi Vendor
Departemen General Affairs
Unit Rendal Pengadaan Barang / Jasa Non Produksi
Alamat : JL. Yos Sudarso 71 – Madiun 63122
Subject : Registrasi Vendor

4. Setelah Form Aplikasi Vendor diterima oleh Administrator Registrasi Vendor, selanjutnya akan diberikan Notification via email beserta No. ID Vendor.
5. Sebelum data diverifikasi untuk disetujui, rekanan belum dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa.

Bila suatu hari tidak dapat login ke E-Procurement INKA, rekanan dapat melakukan reset password dengan membawa data-data asli perusahaan kepada Administrator dikantor Pusat PT INKA (Persero).

SYARAT MENJADI VENDOR

PT INKA (Persero) membuka kesempatan seluas – luasnya kepada perusahaan yang memiliki kompetensi bidang usaha barang dan jasa untuk mengikuti pengadaan barang/jasa.

Adapun persyaratan menjadi vendor pada aplikasi E-Procurement sebagai berikut :

- I. Perusahaan Lokal atau berlokasi di Indonesia
 1. Memiliki Data Perusahaan (Nama, Status, Alamat, dll).
 2. Akta Pendirian Perusahaan
 3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
 4. NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak)
 5. SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
 6. Tanda Daftar Perusahaan
 7. Surat Keterangan Domisili
 8. Referensi Bank
 9. Laporan Keuangan/Neraca Perusahaan
 10. Company Profile :
 - a. Data Perusahaan
 - b. Brosur/Katalog Produk

- c. Supply Record
- d. Fasilitas
- e. Struktur Organisasi Perusahaan

11. Dokumen Pendukung lainnya yang terkait perusahaan : Sertifikat ISO, Surat Penunjukkan Keagenan, dll

II. Perusahaan Asing atau berlokasi diluar Indonesia

- 1. Company Profile
- 2. Experience List

Semua calon vendor bersedia mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT INKA (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan.

KEBIJAKAN VENDOR

- 1. PT Industri Kereta Api (Persero) memiliki kebijakan perihal kegiatan pengadaan barang/jasa dengan memprioritaskan pembelian langsung kepada pabrikan, distributor resmi, atau agen tunggal dalam rangka mengurangi hubungan perantara yang akan mengurangi nilai tambah dari produk itu sendiri. Maka PT INKA (Persero) selalu akan memperhatikan kepemilikan Tanda Daftar Rekanan INKA.
- 2. INKA memberlakukan syarat dan ketentuan yang mengikat bagi setiap pihak yang menyepakati hal tersebut dan kemudian mendaftarkan diri di dalam E-Proc INKA.

➤ Telah Melengkapi Data Administrasi :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa
- b. Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan /atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana
- d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
- e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
- f. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
- g. Tidak masuk dalam blacklist
- h. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan surat pos
- i. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali nomor 6

- Memenuhi persyaratan teknis seperti :
 - a. Data fasilitas perusahaan yang dimiliki
 - b. Data kapasitas produksi yang tersedia dan terpakai
 - c. Jumlah personel dan keahliannya
 - d. Teknologi dan inovasi
 - e. Delivery
 - f. Quality Control dan Prosedur Operasional Baku
 - g. Sertifikat lainnya (jika diperlukan)

 - Mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman dalam bidang usahanya disertai dengan adanya daftar pengalaman pekerjaan dan referensi.
3. Semua rekanan akan dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria administratif dan teknis. Dalam hal ini PT INKA (Persero) berhak untuk melakukan penilaian dan melakukan pemeriksaan secara langsung atas fasilitas yang dimiliki oleh rekanan. Segala keputusan penilaian yang dilakukan oleh pihak PT INKA (Persero) adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak ada kewajiban bagi PT INKA (Persero) untuk memberikan penjelasan detail atas keputusan hasil penilaian.
 4. PT INKA (Persero) mempunyai kebijakan dan berhak dalam menetapkan jumlah vendor dalam vendor list INKA serta keberadaan vendor dalam vendor list INKA yang akan di evaluasi secara rutin.
 5. Surat pengajuan calon vendor dan untuk menjadi vendor PT INKA (Persero) harus sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT INKA (Persero).

Proses pendaftaran vendor dapat dilakukan pada website E-Procurement INKA dengan alamat **eprocnp.inka.co.id**

Lampiran mengenai Pendaftaran Procurement PT INKA (Persero) dapat diunduh pada tautan di website PT INKA (Persero)